



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR HADI Bin KASDUKI ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Agustus 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Masjid RT. 06 RW. 02 Desa Sentul, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa membayar pidana denda sebesar 2 x Rp. 482.630.400,00 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) = Rp. 965.260.800,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dengan nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 beserta kunci kontak dan STNK an. PT. JAWA PRATAMA MANDIRI ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. MAMIK MASYITO ;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
 - c. 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
 - d. 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
 - e. 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 - f. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max nomor polisi W 9364 NA beserta kunci kontak STNK an. NUR HADI nomor rangka MHKP3CA1JFK099712 nomor mesin 3SZDFR2580 ;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 01 Desember 2021, sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa NUR HADI pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah di Jl. Urung-Urung RT 04 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jl. Urung-Urung RT. 04 RW. 01 Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NUR HADI selain sebagai karyawan swasta juga memiliki usaha memproduksi rokok Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKN HT) SKM Merk MALL dan merk AA yang disimpannya di rumah tetangga terdakwa yaitu saksi MUHAJIR EKSAN. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, terdakwa menelpon Sdr. MUHAJIR EKSAN dan menyuruhnya untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi MUHAJIR sampai di rumah terdakwa, saksi MUHAJIR EKSAN diminta oleh terdakwa untuk packing rokok batangan tersebut untuk nantinya siap dikirim dan rokok-rokok siap kirim itu disimpan di rumah saksi MUHAJIR. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, saksi MUHAJIR EKSAN datang ke rumah terdakwa memberitahu rokok batangan tersebut sudah selesai di packing sebanyak 15 karton @12 ball kecil = 180 ball kecil dan sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon saksi ABDUL HAMID ASNAN untuk mengambil rokok di tempat saksi MUHAJIR EKSAN menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA milik terdakwa untuk kemudian dibawa dan disimpan (diparkir) di rumah Sdr. Eko di Kecamatan Jabon. Pada Hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 subuh, saksi ABDUL HAMID ASNAN dan anak saksi MUHAMMAD ABDULLAH (anak kandung terdakwa) berangkat ke rumah Sdr. Eko di Jabon untuk mengambil rokok yang dimuat dalam mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA milik terdakwa lalu kemudian menyuruh saksi ABDUL HAMID ASNAN mengirimnya ke Banjarmasin melalui truk dari

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang sedang ambil muatan kasur di Pati Jawa Tengah dan nantinya akan janji di Surabaya atau Sidoarjo. Yang mengetahui pasti lokasi penjemputan rokok itu adalah Sdr. RUDI (DPO) sebagai makelarnya. Kemudian saksi ABDUL HAMID ASNAN berangkat menuju ke Surabaya bersama anak saksi MUHAMMAD ABDULLAH membawa Rokok milik terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA dan pada pukul 03.00 Wib saat memasuki Jl. Flamboyan Porong Sidoarjo kendaraan yang dikendarai saksi ABDUL HAMID ASNAN dihentikan oleh Petugas Bea Cukai lalu Petugas memeriksa isi mobil tersebut dan diketemukan barang bukti berupa 14 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 336.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, dan 1 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai yang diakui oleh saksi ABDUL HAMID ASNAN adalah milik terdakwa. Setelah itu saksi ABDUL HAMID ASNAN dan anak saksi MUHAMMAD ABDULLAH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Wilayah Jawa Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saksi MUHAMMAD ERSAT ditelepon oleh terdakwa diminta untuk datang ke rumah terdakwa, Kemudian pukul 19.30 Wib saksi MUHAMMAD ERSAT pergi ke rumah terdakwa sesampai di rumah terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ERSAT diberi uang oleh terdakwa dan diperintahkan untuk mengambil rokok dari rumah saksi MUHAJIR dan kemudian mengirimnya. Tetapi saksi MUHAMMAD ERSAT tidak diberitahu untuk dikirim kemana dan terdakwa hanya mengatakan untuk dibawa masuk ke jalan tol arah Surabaya ke daerah Sidotopo. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi MUHAMMAD ERSAT berangkat kerumah saksi MUHAMMAD ARIF Bin Alm. PAIDRAN untuk mengambil mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dengan nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 milik terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ERSAT saksi MUHAMMAD ARIF ke rumah saksi MUHAJIR untuk mengambil rokok yang sudah di packing sebanyak 15 (lima belas) karton milik terdakwa. Selesai muat saksi MUHAMMAD ERSAT dan saksi MUHAMMAD ARIF berangkat melalui jalan tol arah Surabaya namun Ketika

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Jalan Tol Sidoarjo - Waru KM 750, mobil yang kemudikannya diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di mobil tersebut kemudian mereka bertanya kepada saksi MUHAMMAD ERSAT "barang apa yang kamu bawa" lalu dijawab "saya bawa rokok". Akhirnya saksi MUHAMMAD ERSAT dan MUHAMMAD ARIF serta mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM diperiksa dan ditemukan barang bukti 11 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai, 4 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Keca Cukai Hasil Tembakau merk CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai milik terdakwa yang kemudian dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo di Juanda – Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Tindakan terdakwa telah memproduksi rokok Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM Merk MALL, Merk AA dan Merk CAHAYA yang tidak dilengkapi atau dilekati pita cukai dan terdakwa sebelumnya telah mengirim rokok ilegal tersebut sebanyak 6 kali ;
- Bahwa akibat Tindakan terdakwa yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai (BKC) sejumlah 11 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai, 4 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Keca Cukai Hasil Tembakau merk CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai, 14 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 336.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, dan 1 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai tersebut telah menimbulkan kerugian negara atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok sebesar Rp. 378.000.000,- + Rp. 66.830.400,- + Rp. 37.800.000,- = Rp. 482.630.400,- ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa NUR HADI pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah di Jl. Urung-Urung RT 04 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah di Jl. Urung-Urung RT 04 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NUR HADI selain sebagai karyawan swasta juga memiliki usaha memproduksi rokok Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKN HT) SKM Merk MALL dan merk AA yang disimpannya di rumah tetangga terdakwa yaitu saksi MUHAJIR EKSAN. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, terdakwa menelpon Sdr. MUHAJIR EKSAN dan menyuruhnya untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi MUHAJIR sampai di rumah tersangka, saksi MUHAJIR EKSAN diminta oleh terdakwa untuk packing rokok batangan tersebut untuk nantinya siap dikirim dan rokok – rokok siap kirim itu disimpan di rumah saksi MUHAJIR. Pada Hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, saksi MUHAJIR EKSAN datang ke rumah terdakwa memberitahu rokok batangan tersebut sudah selesai di packing sebanyak 15 karton @12 ball kecil = 180 ball kecil dan sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon saksi ABDUL HAMID ASNAN untuk mengambil rokok di tempat saksi MUHAJIR EKSAN menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA milik terdakwa untuk kemudian dibawa dan disimpan (diparkir) di rumah Sdr. Eko di Kecamatan Jabon. Pada Hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 subuh, saksi ABDUL HAMID ASNAN dan anak saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH (anak kandung terdakwa) berangkat ke rumah Sdr. Eko di Jabon untuk mengambil rokok yang dimuat dalam mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA milik terdakwa lalu kemudian menyuruh saksi ABDUL HAMID ASNAN mengirimnya ke Banjarmasin melalui truk dari Banjarmasin yang sedang ambil muatan kasur di Pati Jawa Tengah dan nantinya akan janjian di Surabaya atau Sidoarjo. Yang mengetahui pasti lokasi penjemputan rokok itu adalah Sdr. RUDI (DPO) sebagai makelarnya. Kemudian saksi ABDUL HAMID ASNAN berangkat menuju ke Surabaya bersama anak saksi MUHAMMAD ABDULLAH membawa Rokok milik terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA dan pada pukul 03.00 Wib saat memasuki Jl. Flamboyan Porong Sidoarjo kendaraan yang dikendarai saksi ABDUL HAMID ASNAN dihentikan oleh Petugas Bea Cukai lalu Petugas memeriksa isi mobil tersebut dan diketemukan barang bukti berupa 14 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 336.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, dan 1 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai yang diakui oleh saksi ABDUL HAMID ASNAN adalah milik terdakwa. Setelah itu saksi ABDUL HAMID ASNAN dan anak saksi MUHAMMAD ABDULLAH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Wilayah Jawa Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saksi MUHAMMAD ERSAT ditelepon oleh terdakwa diminta untuk datang ke rumah terdakwa, Kemudian pukul 19.30 Wib saksi MUHAMMAD ERSAT pergi ke rumah terdakwa sesampai di rumah terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ERSAT diberi uang oleh terdakwa dan diperintahkan untuk mengambil rokok dari rumah saksi MUHAJIR dan kemudian mengirimnya. Tetapi saksi MUHAMMAD ERSAT tidak diberitahu untuk dikirim kemana dan terdakwa hanya mengatakan untuk dibawa masuk ke jalan tol arah Surabaya ke daerah Sidotopo. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi MUHAMMAD ERSAT berangkat ke rumah saksi MUHAMMAD ARIF Bin ALM PAIDRAN untuk mengambil mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dengan nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 milik terdakwa lalu saksi

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ERSAT saksi MUHAMMAD ARIF ke rumah saksi MUHAJIR untuk mengambil rokok yang sudah di packing sebanyak 15 (lima belas) karton milik terdakwa. Selesai muat saksi MUHAMMAD ERSAT dan saksi MUHAMMAD ARIF berangkat melalui jalan tol arah Surabaya namun Ketika sampai Jalan Tol Sidoarjo - Waru Km 750, mobil yang kemudikannya diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di mobil tersebut kemudian mereka bertanya kepada saksi MUHAMMAD ERSAT "barang apa yang kamu bawa" lalu dijawab " saya bawa rokok". Akhirnya saksi MUHAMMAD ERSAT dan MUHAMMAD ARIF serta mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM diperiksa dan ditemukan barang bukti 11 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai, 4 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Keca Cukai Hasil Tembakau merk CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai milik terdakwa yang kemudian dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo di Juanda – Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Tindakan terdakwa telah memproduksi rokok Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM Merk MALL, Merk AA dan Merk CAHAYA yang tidak dilengkapi atau dilekati pita cukai dan terdakwa sebelumnya telah mengirim rokok ilegal tersebut sebanyak 6 kali ;
- Bahwa akibat Tindakan terdakwa yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai Barang Kena Cukai (BKC) sejumlah 11 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai, 4 Koli @12 Bal @100 Bungkus @ 20 Batang Barang Keca Cukai Hasil Tembakau merk CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai, 14 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 336.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, dan 1 Karton @12 Bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 24.000 Batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin merk AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai milik terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp. 378.000.000,- + Rp. 66.830.400,- + Rp.37.800.000,- = Rp. 482.630.400,- ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUNG ROHMATULLAH Bin NASOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, bertugas di Bidang Penindakan dan Penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 di Jalan Flamboyan Porong Sidoarjo, saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Fahrudi Nurrahim (yang juga Petugas Bea dan Cukai) telah melakukan penindakan (penangkapan) terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA beserta barang muatan di atasnya berupa 14 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut, sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Team Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengiriman rokok yang diduga tanpa dilekati pita cukai (polos) yang dimuat didalam mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA ;
 - Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan pemantauan, penyisiran dan pengejaran terhadap mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA tersebut ;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menemukan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA dimaksud di Jalan Flamboyan Porong Sidoarjo seterusnya mobil tersebut dihentikan di pinggir jalan ;
 - Bahwa yang berada di mobil tersebut adalah Abdul Hamid Asnan (sopir) dan Muhammad Abdullah ;
 - Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, Saksi menanyakan kepada Abdul Hamid Asnan (sopir) “muat apa” lalu dijawab “muat rokok” selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukanlah 14 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
 - Berdasarkan keterangan Abdul Hamid Asnan (Sopir) rokok tersebut diperoleh dari Nur Hadi (Terdakwa) demikian juga mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Nur Hadi (Terdakwa), rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Nur Hadi (Terdakwa) ;
 - Setelah seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya Abdul Hamid Asnan (Sopir) dan Muhammad Abdullah beserta mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. FAHRUDI NURRAHIM Bin LASRUSMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, bertugas di Bidang Penindakan dan Penyidikan ;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 di Jalan Flamboyan Porong Sidoarjo, saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Agung Rohmatullah (yang juga Petugas Bea dan Cukai) telah melakukan penindakan (penangkapan) terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA beserta barang muatan di atasnya berupa 14 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut, sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Team Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengiriman rokok yang diduga tanpa dilekati pita cukai (polos) yang dimuat didalam mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA ;
 - Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan pemantauan, penyisiran dan pengejaran terhadap mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA tersebut ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menemukan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA dimaksud di Jalan Flamboyan Porong Sidoarjo seterusnya mobil tersebut dihentikan di pinggir jalan ;
 - Bahwa yang berada di mobil tersebut adalah Abdul Hamid Asnan (sopir) dan Muhammad Abdullah ;
 - Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, Saksi menanyakan kepada Abdul Hamid Asnan (sopir) “muat apa” lalu dijawab “muat rokok” selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukanlah 14 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Abdul Hamid Asnan (Sopir) rokok tersebut diperoleh dari Nur Hadi (Terdakwa) demikian juga mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Nur Hadi (Terdakwa), rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Nur Hadi (Terdakwa) ;
 - Setelah seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya Abdul Hamid Asnan (Sopir) dan Muhammad Abdullah beserta mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. LATIF TRISNA PAMBUDI R Bin KANAFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, bertugas di Seksi Penindakan dan Penyidikan ;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2021 di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM. 750, saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Satya Wahyu Pradipta (yang juga Petugas Bea dan Cukai) telah melakukan penindakan (penangkapan) terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM 750 yang sedang mengangkut 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai ;
 - Bahwa kronologis penangkapan tersebut, sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Team Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, telah

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengiriman rokok yang diduga tanpa dilekati pita cukai (polos) yang dimuat didalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 nomor mesin DBM1907 ;

- Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan pemantauan, penyisiran dan pengejaran terhadap mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menemukan mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM dimaksud di Jalan Tol Sidoarjo-Waru seterusnya mobil tersebut dihentikan di pinggir jalan ;
- Bahwa yang berada di mobil tersebut adalah Muhammad Ersat (sopir) dan Muhammad Arif ;
- Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, Saksi menanyakan kepada Muhammad Ersat (sopir) "muat apa" lalu dijawab "muat rokok" selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukanlah 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai ;
- Berdasarkan keterangan Muhammad Ersat (Sopir), rokok tersebut milik terdakwa Nur Hadi, Nur Hadi memberinya uang dan memerintahkan untuk mengambil rokok-rokok tersebut dari rumah Muhajir kemudian mengirimkan rokok-rokok tersebut ;
- Berdasarkan keterangan Muhammad Ersat (Sopir), rokok tersebut diperoleh dari Nur Hadi (Terdakwa) demikian juga mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Nur Hadi (Terdakwa), rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Nur Hadi (Terdakwa) ;
- Setelah seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya Muhammad Ersat (Sopir) dan Muhammad Arif beserta mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dan muatannya dibawa ke

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda No. 39 Semabung Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. SATYA WAHYU PRADIPTA Bin TOTOK WAHYUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, bertugas di Seksi Penindakan dan Penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2021 di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM. 750, saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Latif Trisna Pambudi (yang juga Petugas Bea dan Cukai) telah melakukan penindakan (penangkapan) terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM 750 yang sedang mengangkut 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut, sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Team Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengiriman rokok yang diduga tanpa dilekati pita cukai (polos) yang dimuat didalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 nomor mesin DBM1907 ;
 - Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan pemantauan,

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisiran dan pengejaran terhadap mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Team Bidang Penindakan dan Penyidikan menemukan mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM dimaksud di Jalan Tol Sidoarjo-Waru seterusnya mobil tersebut dihentikan di pinggir jalan ;
- Bahwa yang berada di mobil tersebut adalah Muhammad Ersat (sopir) dan Muhammad Arif ;
- Bahwa setelah mobil tersebut dihentikan, Saksi menanyakan kepada Muhammad Ersat (sopir) “muat apa” lalu dijawab “muat rokok” selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukanlah 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai ;
- Berdasarkan keterangan Muhammad Ersat (Sopir), rokok tersebut milik terdakwa Nur Hadi, Nur Hadi memberinya uang dan memerintahkan untuk mengambil rokok-rokok tersebut dari rumah Muhajir kemudian mengirimkan rokok-rokok tersebut ;
- Berdasarkan keterangan Muhammad Ersat (Sopir), rokok tersebut diperoleh dari Nur Hadi (Terdakwa) demikian juga mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Nur Hadi (Terdakwa), rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Nur Hadi (Terdakwa) ;
- Setelah seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya Muhammad Ersat (Sopir) dan Muhammad Arif beserta mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dan muatannya dibawa ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda No. 39 Semabung Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. MUHAMMAD ERSAT Bin MACHFUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ditelpon oleh terdakwa Nur Hadi yang meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 19.30 Saksi pergi ke rumah terdakwa Nur Hadi, setelah tiba dirumah terdakwa Nur Hadi, Saksi diminta untuk mengambil rokok di rumah Muhajir dengan tujuan untuk dibawa ke Surabaya (alamat tujuan belum diberitahu), setelah itu Saksi diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu rokok tersebut akan dikirim kemana, terdakwa Nur Hadi hanya mengatakan kepada Saksi bahwa rokok tersebut dibawa ke Jalan Tol arah Surabaya daerah Sidotopo ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Muhammad Arif untuk mengambil mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Muhammad Arif mendatangi rumah Muhajir untuk mengambil rokok yang sudah di packing sebanyak 15 (lima belas) karton merek MALL dan CAHAYA ;
- Bahwa setelah selesai memuat rokok tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Muhammad Arif berangkat menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM menuju ke arah jalan tol arah Surabaya, sewaktu berada di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM 750, mobil yang Saksi kemudikan diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di mobil yang Saksi kemudikan lalu Petugas tersebut bertanya kepada Saksi “barang apa yang kamu bawa”, Saksi jawab “ saya bawa rokok”. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Muhammad Arif dan mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM yang digunakan untuk mengangkut 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai tersebut dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo di Juanda Sidoarjo ;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi membawa/mengangkut 15 (lima belas) karton rokok merek MALL dan CAHAYA tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Jalan ;
- Bahwa setahu Saksi, rokok merek MALL dan CAHAYA tersebut belum ada pabriknya ;
- Bahwa pemilik 15 (lima belas) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok Jenis Sigaret Kretek Mesin merek MALL dan CAHAYA tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut adalah terdakwa NUR HADI ;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh terdakwa Nur Hadi untuk mengirim rokok illegal, yaitu :
 - a. Yang pertama sekitar bulan September (tanggalnya lupa), Saksi disuruh mengirimkan rokok illegal sebanyak 15 (lima belas) karton ke Surabaya daerah Sidotopo, ketika sampai di Surabaya daerah Sidotopo tersebut Saksi didatangi oleh seorang laki-laki (tidak kenal) langsung memanggil nama Saksi dan menyuruh rokok yang Saksi angkut diturunkan di pinggir jalan setelah itu Saksi pergi, Saksi dibayar oleh terdakwa Nur Hadi sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Yang kedua sekitar bulan September juga (tanggalnya lupa) Saksi di suruh mengirimkan rokok illegal sebanyak 15 (lima belas) karton seperti pada pengiriman pertama dan Saksi dibayar oleh terdakwa Nur Hadi sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Yang ketiga tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi ditangkap oleh Team Bidang Penindakan dan Penyidikan di Jalan Tol Sidoarjo-Waru ;
- Bahwa Terdakwa belum memberitahu alamat tujuan pengiriman 15 (lima belas) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok Jenis Sigaret Kretek Mesin merek MALL dan CAHAYA tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut, biasanya kalau ada pengiriman rokok seperti ini, ketika dalam perjalanan Terdakwa Nur Hadi yang menelpon Saksi atau orang yang menerima barang yang menelpon Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi pemilik mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut adalah MAMIK (tetangga terdakwa) yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 6. MUHAMMAD ARIF Bin PAIDRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kuli bangunan/kuli angkut ;
 - Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2021, Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM 750 telah melakukan penangkapan terhadap Mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM yang membawa 15 koli @ 12 bal BKC HT SKM berbagai merek yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
 - Bahwa yang berada di Mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM pada saat kejadian adalah Muhammad Ersat (sopir) dan Saksi ;
 - Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Muhammad Ersat datang ke rumah Saksi yang beralamat di Trosobo, Jabon RT. 03 RW. 05, Kab. Sidoarjo kemudian Saksi bersama-sama dengan Ersat dengan Mobil Daihatsu Grand Max menuju ke rumah MUHAJIR di Sentul Sidoarjo untuk mengambil rokok yang telah dikemas untuk dibawa ke ekspedisi ;
 - Bahwa rokok yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut sebanyak 15 koli @ 12 bal BKC HT SKM berbagai merek yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju ke ekspedisi lewat Jalan Tol tepatnya di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM 750 sekitar pukul 03.30 WIB, kami diberhentikan di pinggir jalan tol oleh Petugas Bea Cukai, setelah itu seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya Muhammad Ersat (Sopir) dan Saksi beserta mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dan muatannya dibawa ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda No. 39 Semambung Sidoarjo ;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali dimintai tolong oleh terdakwa Nur Hadi untuk membantu memuat rokok di tempat MUHAJIR di Sentul Sidoarjo untuk dibawa ke Ekspedisi di daerah Ampel Surabaya ;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil 15 koli @ 12 bal BKC HT SKM rokok berbagai merek yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai tersebut di rumah Muhajir ;
- Bahwa setiap selesai mengangkut/mengirimkan rokok ke ekspedisi tersebut, Saksi diberi uang/dibayar oleh ERSAT sebesar Rp.125.000,- ;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari 15 koli @ 12 bal BKC HT SKM rokok berbagai merek yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai tersebut adalah terdakwa Nur Hadi ;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut adalah MAMIK (tetangga terdakwa) yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa Nur Hadi sudah 3 (tiga) kali mengirimkan rokok dari tempat Muhajir ke Ekspedisi sejak bulan September yang lalu ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. MUHAJIR EKSAN Bin SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah tukang cat ;
- Bahwa benar pada hari Kamis malam tanggal 05 Agustus 2021 terdakwa Nur Hadi ada menitipkan beberapa karton barang di rumah Saksi, karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi mempersilahkan untuk meletakkan di rumah Saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa Nur Hadi datang menitipkan beberapa karton barang di rumah Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa karton barang tersebut akan diambil oleh Asnan (adik kandung terdakwa Nur Hadi) dan AAB (anak kandung terdakwa Nur Hadi) pada hari Jumat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 subuh, ASNAN dan AAB datang ke rumah Saksi menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Petugas Bea Cukai yang memberitahu bahwa ASNAN dan AAB ditangkap Petugas Bea Cukai dan Saksi disuruh ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan, sekitar pukul 15.00 WIB

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sampai di Kantor Bea Cukai seterusnya diminta keterangan terkait penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea Cukai tersebut ;

- Bahwa benar 14 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai tersebut adalah rokok milik terdakwa Nur Hadi yang sebelumnya sempat dititipkan di rumah Saksi ;
- Bahwa mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA tersebut adalah mobil milik terdakwa Nur Hadi ;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh Abdul Hamid Asnan dan Muhammad Abdullah untuk mengirim barang berupa 15 (lima belas) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok Jenis Sigaret Kretek Mesin merek MALL dan AA tersebut tanpa dilekati pita cukai (polos) yang diangkut dengan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA adalah terdakwa Nur Hadi ;
- Bahwa selain peristiwa sebagaimana yang Saksi terangkan diatas, juga ada peristiwa lainnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa Nur Hadi menyuruh MUHAMMAD ERSAT dan MUHAMMAD ARIF untuk mengirim 15 koli rokok merek CAHAYA dan MALL yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa MUHAMMAD ERSAT dan MUHAMMAD ARIF datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Urung-Urung RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sentul Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo untuk mengambil 15 koli rokok yang diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM ;
- Bahwa setahu Saksi, mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut adalah milik terdakwa Nur Hadi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ERSAT karena yang bersangkutan bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIF adalah orang yang disuruh oleh terdakwa Nur Hadi untuk mengirim 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai ;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penitipan 15 (lima belas) karton rokok merek MALL dan AA tanpa dilekati pita cukai (polos) di rumah Saksi tersebut, Saksi diberikan uang oleh terdakwa Nur Hadi sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. ABDUL HAMID ASNAN Bin KASDUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon oleh terdakwa Nur Hadi untuk mengambil rokok di rumah Muhajir dan mengirimkan rokok tersebut, tetapi terdakwa Nur Hadi tidak memberitahukan kepada Saksi akan dikirim kemana rokok dimaksud, terdakwa Nur Hadi hanya mengatakan dibawa masuk ke Jalan Tol arah Surabaya saja ;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari terdakwa Nur Hadi tentang pengambilan dan pengiriman rokok tersebut, kemudian Saksi pergi ke rumah terdakwa Nur Hadi untuk mengambil mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA seterusnya pergi ke rumah Muhajir untuk mengambil rokok yang sudah di packing sebanyak 15 (lima belas) karton ;
- Bahwa setelah selesai memuat rokok tersebut lalu Saksi pergi ke desa Jabon ke rumahnya Eko, sesampainya disana ternyata sudah ada terdakwa Nur Hadi menunggu, kemudian mobil yang Saksi bawa tadi diparkir di halaman rumah Eko ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat Jl. Urung-Urung RT 04 RW 01 Desa Sentul, Kec Tanggulangin Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor kawasaki kaze warna hitam ke rumah kakaknya terdakwa Nur Hadi yang beralamat di Desa Sentul RT 12 RW 03, Kec Tanggulangin Sidoarjo untuk menjemput Muhammad Abdullah (Anak terdakwa Nur Hadi) menemani Saksi, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Muhammad Abdullah naik sepeda motor pergi rumah Eko di Desa Jabon ;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah Eko, kemudian Saksi mengambil mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA yang sudah berisi muatan 15 (lima belas) karton rokok selanjutnya bersama-sama dengan Muhammad Abdullah berangkat menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA menuju arah Jalan Tol arah Surabaya ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Surabaya, sewaktu berada di Jalan Flamboyan Porong Sidoarjo, mobil yang Saksi kemudian dihentikan oleh Petugas Bea dan Cukai lalu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di mobil kemudian mereka bertanya kepada Saksi "barang apa yang kamu bawa", Saksi menjawab "bawa rokok". Setelah itu Saksi bersama-sama dengan Muhammad Abdullah dan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA beserta muatannya yaitu 15 (lima belas) karton rokok merek MALL dan AA dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I di Juanda Sidoarjo ;
- Bahwa setahu Saksi, mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA dan 15 (lima belas) karton rokok merek MALL dan AA adalah milik terdakwa Nur Hadi ;
- Bahwa untuk mengangkut 15 (lima belas) karton rokok merek MALL dan AA tersebut, Saksi diberi upah oleh terdakwa Nur Hadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama EDY PURWANTO Bin SUMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 s/d sekarang, Ahli sebagai Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai Jakarta, sebelumnya sebagai Fungsional Auditor di Kantor Pusat DJBC ;
- Bahwa Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ; (Pasal 4

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;

- Bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan ; (Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;
- Bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai ; (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, disebutkan : Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) disebutkan : Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b, disebutkan :
 - Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik ;
 - Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai ;
 - Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri ;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tembakau berupa Sigaret (Rokok) dikenakan cukai pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor) ;
- Bahwa cara pelunasan hasil tembakau Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 5 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, disebutkan : Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi ;
- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 disebutkan : Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, menyebutkan : yang dimaksud dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan ;

- Bahwa untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki izin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat ;
- Bahwa terkait dengan masalah terdakwa Nur Hadi dalam perkara ini, Ahli menjelaskan :
 - Barang Kena Cukai (BKC) sejumlah 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai; 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai; 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai; dan 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai tersebut tidak dilekati pita cukai sehingga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada terdakwa Nur Hadi, karena secara nyata-nyata telah mengetahui, menerima dan menyerahkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM ;
 - Besaran tarif cukai per-batang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp. 525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang untuk jenis HT SKM.
 - Nilai cukai kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini sebagai berikut :
Untuk Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) :

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai cukai nya adalah (Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai) :

- ✓ 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai = 264.000 batang ;
- ✓ 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai = 96.000 batang ;
- ✓ 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai = 336.000 batang ;
- ✓ 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai = 24.000 batang ;

Jumlah batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) secara keseluruhan adalah 720.000 batang ;

Nilai cukai rokok yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah 720.000 X Rp. 525,- = Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per-batang ;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk rokok tersebut, sebagai berikut :

✓ Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE x 9,1 % = $720.000 \times 1.020 \times 9,1 \% = \text{Rp. } 66.830.400,-$ (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

➤ Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017, terdapat kewajiban pembayaran pajak rokok pada setiap saat dilakukan pelunasan cukai sebesar 10% x nilai cukai, maka terdapat kekurangan pembayaran pajak rokok sebesar : $10\% \times \text{Rp. } 378.000.000,- = \text{Rp. } 37.800.000,-$ (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Sehingga, total kerugian negara atas pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : $\text{Rp. } 378.000.000,- + \text{Rp. } 66.830.400,- + \text{Rp. } 37.800.000,- = \text{Rp. } 482.630.400,-$ (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah menyediakan bahan bangunan seperti pasir dan batu, juga merangkap sebagai sopir dumtruck, pada tahun 2020 Terdakwa pernah membeli rokok batangan kemudian di packing sendiri dan dijual, baru-baru ini Terdakwa mencoba usaha rokok dari membeli tembakau dan mempacking rokok tersebut untuk dijual ;
- Bahwa kronologis kejadian rokok milik Terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Bea Cukai tersebut, sebagai berikut :

a. Kejadian tanggal 06 Agustus 2021 :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Terdakwa menelpon Muhajir Eksan, lalu menyuruh yang bersangkutan untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah datang ke rumah, Terdakwa menyuruh Muhajir Eksan untuk mempacking rokok batangan ;
- Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, Muhajir Eksan datang ke rumah Terdakwa memberitahu bahwa rokok batangan tersebut sudah selesai di packing sebanyak 15 karton @12 ball kecil = 180 ball kecil ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa membayar Hadi sebesar 65 ribu per ball besar atau 65 ribu per 2 ball kecil, kurang lebih totalnya $65.000 \times 90 = \text{Rp.}5.850.000,-$;
 - Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpn ASNAN (Adik Terdakwa) untuk mengambil rokok di tempat MUHAJIR EKSAN menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA untuk kemudian dibawa dan disimpan (diparkir) di rumah Eko (saudara Terdakwa) di Jabon (sebelumnya Terdakwa sudah izin langsung ke Eko) ;
 - Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 subuh, ASNAN (Adik kandung Terdakwa) dan AAB (anak kandung Terdakwa) berangkat ke rumah Eko (saudara Terdakwa) di Jabon menggunakan sepeda motor Kaze untuk mengambil rokok yang dimuat dalam mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA untuk kemudian dikirim ke Banjarmasin melalui truk dari Banjarmasin yang ambil muatan kasur di Pati kemudian janji di Surabaya atau Sidoarjo detailnya Terdakwa tidak tahu, yang tahu Rudi sebagai makelarnya dan ASNAN karena sebelumnya sudah pernah antar rokok juga ;
 - Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Petugas Bea Cukai memberitahu bahwa ASNAN dan AAB ditangkap Petugas Bea Cukai dan Terdakwa disuruh ke Kantor Bea Cukai untuk mendampingi anak Terdakwa dan juga diperiksa ;
 - Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Kantor Bea Cukai dan mendampingi pemeriksaan anak Terdakwa ;
- b. Kejadian tanggal 07 Oktober 2021 :
- Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menyuruh MUHAMMAD ERSAT dan MUHAMMAD ARIF untuk mengirim 15 koli rokok merek CAHAYA dan MALL yang tidak dilekati pita cukai ;
 - Setelah MUHAMMAD ERSAT dan MUHAMMAD ARIF sampai di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Urung-Urung RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sentul Kec. Tanggulangin Sidoarjo, selanjutnya 15 koli rokok tersebut dimuat ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM ;
 - Terdakwa tidak mengetahui kapan rokok tersebut akan dikirim, mengenai pengiriman tersebut Terdakwa serahkan kepada MUHAMMAD ERSAT ;
 - Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa datang ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I untuk melakukan wajib lapor ;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa berada di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Terdakwa diberitahu bahwa rokok sebanyak 15 koli yang Terdakwa kirim sebelumnya melalui MUHAMMAD ERSAT telah dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai Sidoarjo, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Sidoarjo ;
- Bahwa benar 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai dan 14 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton barang kena cukai hasil tembakau rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai tersebut adalah rokok milik Terdakwa ;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA adalah Terdakwa, sedangkan pemilik mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut adalah MAMIK (tetangga terdakwa) yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa MUHAMMAD ERSAT adalah adik ipar Terdakwa yang disuruh untuk mengirim 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai bersama dengan MUHAMMAD ARIF (adik dari istri Terdakwa) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh ABDUL HAMID ASNAN (adik kandung Terdakwa) untuk mengirim barang berupa 15 (lima belas) karton BKC HT SKM merek MALL dan AA tersebut tanpa dilekati pita cukai (polos) yang diangkut dengan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA. Terdakwa tidak pernah menyuruh Muhammad Abdullah alias AAB untuk menemani ABDUL HAMID ASNAN untuk mengirim rokok tersebut, Muhammad Abdullah alias AAB sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk menemani ABDUL HAMID ASNAN dan Terdakwa mengizinkannya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dari seseorang bernama Rudi (makelar) yaitu orang yang menyediakan tembakau dan orang yang membeli rokok dari Terdakwa untuk dijual atau dikirim ke Banjarmasin dan Sumatera melalui Ekspedisi Lintas Jawa di daerah Semut Surabaya, yang mengatur masalah packing rokok dan pengiriman dari rumah ke tempat Ekspedisi adalah Muhammad Ersat ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk 15 (lima belas) karton rokok BKC HT SKM merek MALL dan AA tersebut tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut rencananya akan dikirim dengan menggunakan truk ke Banjarmasin yang mengambil muatan kasur di Pati kemudian janjian di Surabaya atau Sidoarjo detail tempat janjiannya Terdakwa tidak tahu, yang tahu Rudi sebagai makelarnya dan ASNAN karena sebelumnya sudah pernah mengantar rokok juga ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau dari 2 (dua) orang yang berbeda, pertama tembakau yang Terdakwa beli dari makelar tersebut akan Terdakwa bayar dengan harga Rp. 10.000,- per kg dan totalnya sebesar Rp.10.000,- x 500 kg = Rp. 5.000.000,- dan yang kedua tembakau yang Terdakwa beli dari RUDI rencananya akan Terdakwa bayar secara cash sebesar 21.000 per kg totalnya kurang lebih $21.000 \times 450 = \text{Rp. } 9.450.000,-$;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada MUHAMMAD ERSAT dan ABDUL HAMID ASNAN sebesar Rp. 250.000,- sekali kirim dan untuk MUHAMMAD ARIF diberi upah sebesar Rp. 125.000,- Terdakwa juga selalu memberi uang makan sebesar Rp. 80.000,- untuk 2 orang ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal, diantaranya :
 - Yang pertama sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal sebanyak 7 (tujuh) karton tujuan Banjarmasin melalui Rudi dan Terdakwa sudah dibayar oleh Rudi sebesar 500.000 per ball besar, totalnya yaitu $500.000 \times 42 \text{ ball} = \text{Rp. } 21.000.000,-$;
 - Yang kedua sekitar awal Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton tujuan Sumatera melalui Rudi dan Terdakwa belum dibayar oleh Rudi ;
 - Yang ketiga tanggal 5 Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal sebanyak 15 (lima belas) karton dan ditangkap petugas Bea dan Cukai tanggal 06 Agustus 2021 ;
 - Yang ketiga dan keempat Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 10 karton setiap pengiriman pada bulan September 2021 ;
 - Yang terakhir pada tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo ;

- Bahwa selama melakukan usaha rokok ilegal tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- per bal dan memperoleh penghasilan sebesar Rp.10.000.000,- per bulan selama bulan Juli dan Agustus, setelah itu Terdakwa belum menerima penghasilan sama sekali dari hasil penjualan rokok ilegal tersebut ;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tembakau lagi dan bahan baku pembuatan rokok lainnya. Terdakwa melakukan usaha ini kembali setelah ditindak oleh Petugas Bea Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I karena Terdakwa kasihan dengan tetangga sekitar rumah Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa ingin memberdayakan tenaga kerja dari sekitar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi ade charge), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM dengan nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 beserta kunci kontak dan STNK an. PT. Jawa Pratama Mandiri ;
2. 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
3. 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
4. 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
6. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max nomor polisi W 9364 NA beserta kunci kontak STNK an. Nur Hadi nomor rangka MHKP3CA1JFK099712 nomor mesin 3SZDFR2580 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Petugas Bea Cukai (Saksi Agung Rohmatullah dan Saksi Fahrudi Nurrahim, keduanya bertugas di Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I) telah mengamankan sebuah mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA di Jalan Flamboyan Porong Sidoarjo dan yang berada di mobil tersebut adalah Saksi Abdul Hamid Asnan (sopir) dan Muhammad Abdullah ;
- Bahwa setelah mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA tersebut dihentikan, kemudian Petugas Bea Cukai menanyakan kepada Abdul Hamid Asnan (sopir) "muat apa" lalu dijawab "muat rokok" selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukan 14 karton rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, berdasarkan keterangan Abdul Hamid Asnan (Sopir) rokok tersebut adalah milik terdakwa Nur Hadi demikian juga mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Terdakwa, rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Terdakwa. Setelah seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya Abdul Hamid Asnan (Sopir) dan Muhammad Abdullah beserta mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM. 750 , Petugas Bea Cukai (Saksi Latif Trisna Pambudi dan Saksi Satya Wahyu Pradipta, keduanya bertugas di Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo), telah mengamankan sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM di Jalan Tol

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sidoarjo-Waru KM 750 yang sedang mengangkut 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA, yang berada di mobil tersebut adalah saksi Muhammad Ersat (sopir) dan saksi Muhammad Arif ;
- Bahwa setelah mobil mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut dihentikan, kemudian Petugas Bea Cukai menanyakan kepada Saksi Muhammad Ersat (sopir) "muat apa" lalu dijawab "muat rokok" selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukan 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ersat (Sopir) rokok tersebut milik Terdakwa yang diambil dari rumah saksi Muhajir Eksan sedangkan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Mamik yang disewa oleh Terdakwa, rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Terdakwa. Setelah seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya saksi Muhammad Ersat (Sopir) dan saksi Muhammad Arif beserta mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dan muatannya dibawa ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda No. 39 Semambung Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dari seseorang bernama Rudi (makelar) yaitu orang yang menyediakan tembakau dan orang yang membeli rokok dari Terdakwa untuk dijual atau dikirim ke Banjarmasin dan Sumatera melalui Ekspedisi Lintas Jawa di daerah Semut Surabaya, yang mengatur masalah packing rokok dan pengiriman dari rumah ke tempat Ekspedisi adalah Muhammad Ersat ;
 - Bahwa khusus untuk 15 (lima belas) karton rokok BKC HT SKM merek MALL dan AA tersebut tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut rencananya akan dikirim dengan menggunakan truk ke Banjarmasin yang mengambil muatan kasur di Pati kemudian janji bertemu di Surabaya atau Sidoarjo ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau dari 2 (dua) orang yang berbeda, pertama tembakau yang Terdakwa beli dari makelar tersebut akan Terdakwa bayar dengan harga Rp. 10.000,- per kg dan totalnya sebesar Rp.10.000,- x 500 kg = Rp. 5.000.000,- dan yang kedua tembakau yang Terdakwa beli dari

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI rencananya akan Terdakwa bayar secara cash sebesar 21.000 per kg totalnya kurang lebih $21.000 \times 450 = \text{Rp. } 9.450.000,-$;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal, diantaranya :
 - Yang pertama sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal sebanyak 7 (tujuh) karton tujuan Banjarmasin melalui Rudi dan Terdakwa sudah dibayar oleh Rudi sebesar 500.000 per ball besar, totalnya yaitu $500.000 \times 42 \text{ ball} = \text{Rp. } 21.000.000,-$;
 - Yang kedua sekitar awal Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal sebanyak 10 (sepuluh) karton tujuan Sumatera melalui Rudi dan Terdakwa belum dibayar oleh Rudi ;
 - Yang ketiga tanggal 5 Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal sebanyak 15 (lima belas) karton dan ditangkap petugas Bea dan Cukai tanggal 06 Agustus 2021 ;
 - Yang ketiga dan keempat Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 10 karton setiap pengiriman pada bulan September 2021 ;
 - Yang terakhir pada tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai seterusnya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok batangan illegal tersebut kemudian di packing sendiri untuk dijual kembali, selama melakukan usaha rokok illegal tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- per bal dan memperoleh penghasilan sebesar Rp.10.000.000,- per bulan selama bulan Juli dan Agustus, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tembakau lagi dan bahan baku pembuatan rokok lainnya ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli : total kerugian negara atas pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp. 482.630.400,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), dengan perincian, sebagai berikut :
 - Untuk Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) :

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai cukai nya adalah (Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai) :

- ✓ 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai = 264.000 batang ;
- ✓ 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai = 96.000 batang ;
- ✓ 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai = 336.000 batang ;
- ✓ 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai = 24.000 batang ;

Jumlah batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) secara keseluruhan adalah 720.000 batang ;

Nilai cukai rokok yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah $720.000 \times \text{Rp. 525,-} = \text{Rp.378.000.000,-}$ (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- PPN Hasil tembakau untuk rokok tersebut, sebagai berikut :
 - ✓ Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) $\times \text{HJE} \times 9,1 \% = 720.000 \times 1.020 \times 9,1 \% = \text{Rp. 66.830.400,-}$ (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ratus rupiah).
 - ✓ Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017, terdapat kewajiban pembayaran pajak rokok pada setiap saat dilakukan pelunasan cukai sebesar $10\% \times \text{nilai cukai}$, maka terdapat kekurangan pembayaran pajak rokok sebesar : $10\% \times \text{Rp.378.000.000,-} = \text{Rp. 37.800.000,-}$ (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Total kerugian negara atas pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : $\text{Rp. 378.000.000,-} + \text{Rp. 66.830.400,-} + \text{Rp. 37.800.000,-} = \text{Rp. 482.630.400,-}$ (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik juga membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama : melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan atau yang lebih mudah pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa NUR HADI Bin KASDUKI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa NUR HADI Bin KASDUKI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad.2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Petugas Bea Cukai (Saksi Agung Rohmatullah dan Saksi Fahrudi Nurrahim, keduanya bertugas di Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I) telah mengamankan sebuah mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA di Jalan Flamboyan Porong Sidoarjo dan yang berada di mobil tersebut adalah Saksi Abdul Hamid Asnan (sopir) dan Muhammad Abdullah, setelah mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam nomor polisi W 9364 NA tersebut dihentikan, kemudian Petugas Bea Cukai menanyakan kepada Abdul Hamid Asnan (sopir) "muat apa" lalu

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “muat rokok” selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukan 14 karton rokok jenis sigaret kretek mesin merek MALL dan 1 karton rokok jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, berdasarkan keterangan Abdul Hamid Asnan (Sopir) rokok tersebut adalah milik terdakwa Nur Hadi demikian juga mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Terdakwa, rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Terdakwa. Setelah seluruh muatan di dalam mobil diperiksa, seterusnya Abdul Hamid Asnan (Sopir) dan Muhammad Abdullah beserta mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA dan muatannya dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM. 750 , Petugas Bea Cukai (Saksi Latif Trisna Pambudi dan Saksi Satya Wahyu Pradipta, keduanya bertugas di Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo), telah mengamankan sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM di Jalan Tol Sidoarjo-Waru KM 750 yang sedang mengangkut 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA, yang berada di mobil tersebut adalah saksi Muhammad Ersat (sopir) dan saksi Muhammad Arif, setelah mobil mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM tersebut dihentikan, kemudian Petugas Bea Cukai menanyakan kepada Saksi Muhammad Ersat (sopir) “muat apa” lalu dijawab “muat rokok” selanjutnya muatan mobil tersebut diperiksa dan ditemukan 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ersat (Sopir) rokok tersebut milik Terdakwa yang diambil dari rumah saksi Muhajir Eksan sedangkan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Hitam nomor polisi W 9364 NA adalah milik Mamik yang disewa oleh Terdakwa, rokok tersebut akan dibawa ke Surabaya tetapi alamat dan nomor telpon orang yang dituju belum diberitahu oleh Terdakwa. Setelah seluruh muatan di dalam mobil

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, seterusnya saksi Muhammad Ersat (Sopir) dan saksi Muhammad Arif beserta mobil Daihatsu Grand Max warna silver nopol L 1556 HM dan muatannya dibawa ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda No. 39 Semabung Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dari seseorang bernama Rudi (makelar) yaitu orang yang menyediakan tembakau dan orang yang membeli rokok dari Terdakwa untuk dijual atau dikirim ke Banjarmasin dan Sumatera melalui Ekspedisi Lintas Jawa di daerah Semut Surabaya, yang mengatur masalah packing rokok dan pengiriman dari rumah ke tempat Ekspedisi adalah Muhammad Ersat ;
- Bahwa khusus untuk 15 (lima belas) karton rokok BKC HT SKM merek MALL dan AA tersebut tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut rencananya akan dikirim dengan menggunakan truk ke Banjarmasin yang mengambil muatan kasur di Pati kemudian janji bertemu di Surabaya atau Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau dari 2 (dua) orang yang berbeda, pertama tembakau yang Terdakwa beli dari makelar tersebut akan Terdakwa bayar dengan harga Rp. 10.000,- per kg dan totalnya sebesar Rp.10.000,- x 500 kg = Rp. 5.000.000,- dan yang kedua tembakau yang Terdakwa beli dari RUDI rencananya akan Terdakwa bayar secara cash sebesar 21.000 per kg totalnya kurang lebih $21.000 \times 450 = \text{Rp. } 9.450.000,-$;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal, diantaranya :
 - Yang pertama sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal sebanyak 7 (tujuh) karton tujuan Banjarmasin melalui Rudi dan Terdakwa sudah dibayar oleh Rudi sebesar 500.000 per ball besar, totalnya yaitu $500.000 \times 42 \text{ ball} = \text{Rp. } 21.000.000,-$;
 - Yang kedua sekitar awal Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal sebanyak 10 (sepuluh) karton tujuan Sumatera melalui Rudi dan Terdakwa belum dibayar oleh Rudi ;
 - Yang ketiga tanggal 5 Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok illegal sebanyak 15 (lima belas) karton dan ditangkap petugas Bea dan Cukai tanggal 06 Agustus 2021 ;
 - Yang ketiga dan keempat Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 10 karton setiap pengiriman pada bulan September 2021 ;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terakhir pada tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai seterusnya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok batangan illegal tersebut kemudian di packing sendiri untuk dijual kembali, selama melakukan usaha rokok illegal tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- per bal dan memperoleh penghasilan sebesar Rp.10.000.000,- per bulan selama bulan Juli dan Agustus, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tembakau lagi dan bahan baku pembuatan rokok lainnya ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli : total kerugian negara atas pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp. 482.630.400,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), dengan perincian, sebagai berikut :
 - Untuk Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) :
Nilai cukai nya adalah (Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai) :
 - ✓ 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai = 264.000 batang ;
 - ✓ 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai = 96.000 batang ;
 - ✓ 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai = 336.000 batang ;
 - ✓ 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai = 24.000 batang ;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) secara keseluruhan adalah 720.000 batang ;
Nilai cukai rokok yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah $720.000 \times \text{Rp. 525,-} = \text{Rp. 378.000.000,-}$ (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- PPN Hasil tembakau untuk rokok tersebut, sebagai berikut :

✓ Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) $\times \text{HJE} \times 9,1 \% = 720.000 \times 1.020 \times 9,1 \% = \text{Rp. 66.830.400,-}$ (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

✓ Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017, terdapat kewajiban pembayaran pajak rokok pada setiap saat dilakukan pelunasan cukai sebesar 10% \times nilai cukai, maka terdapat kekurangan pembayaran pajak rokok sebesar : $10\% \times \text{Rp. 378.000.000,-} = \text{Rp. 37.800.000,-}$ (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Total kerugian negara atas pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : $\text{Rp. 378.000.000,-} + \text{Rp. 66.830.400,-} + \text{Rp. 37.800.000,-} = \text{Rp. 482.630.400,-}$ (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, telah diatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ; (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;
- Bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan ; (Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai ; (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;
- Bahwa Cara pelunasan cukai dimaksud dilaksanakan dengan : a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri ; (Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b) ;
- Bahwa dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dimaksud atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi ; (Pasal 7 angka 5 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya ; (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai) ;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Yang dimaksud dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai ; (Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 dan Penjelasannya) ;
- Bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini Pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan ; (Pasal 14 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ditegaskan bahwa hasil tembakau berupa Sigaret (Rokok) dikenakan cukai pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor), cara pelunasan hasil tembakau Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki izin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan materil yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.2 ;

Ad.3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut :

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan yang berlanjut (Voortgezette Handeling) ;

Bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, Pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis ; (lihat buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679) ;

Bahwa menurut Prof. Van Hattum : Pasal 64 KUHP itu hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, hal mana mempunyai arti yang sangat penting bagi lembaga-lembaga locus delicti, kedaluarsa dan keturutsertaan ; (lihat buku Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, 1953, hal. 540) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa sudah beberapa kali membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal, diantaranya : Yang pertama sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal sebanyak 7 (tujuh) karton tujuan Banjarmasin melalui Rudi dan Terdakwa sudah dibayar oleh Rudi sebesar 500.000 per ball besar, totalnya yaitu $500.000 \times 42 \text{ ball} = \text{Rp. } 21.000.000,-$ Yang kedua sekitar awal Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton tujuan Sumatera melalui Rudi dan Terdakwa belum dibayar oleh Rudi. Yang ketiga tanggal 5 Agustus Terdakwa membuat, mengepak dan mengirimkan/menjual rokok ilegal sebanyak 15 (lima belas) karton dan ditangkap petugas Bea dan Cukai tanggal 06 Agustus 2021. Yang ketiga dan keempat Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 10 karton setiap pengiriman pada bulan September 2021. Yang terakhir pada tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL dan 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang tidak dilekati pita cukai seterusnya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai KPPBC TMP B Sidoarjo. Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dari seseorang bernama Rudi (makelar) yaitu orang yang menyediakan tembakau dan orang yang membeli

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok dari Terdakwa untuk dijual atau dikirim ke Banjarmasin dan Sumatera melalui Ekspedisi Lintas Jawa di daerah Semut Surabaya, yang mengatur masalah packing rokok dan pengiriman dari rumah ke tempat Ekspedisi adalah Muhammad Ersat. Terdakwa mendapatkan tembakau dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu pertama tembakau yang Terdakwa beli dari makelar dan yang kedua tembakau yang Terdakwa beli dari RUDI (Makelar), Terdakwa membeli rokok batangan illegal tersebut kemudian di packing sendiri untuk dijual kembali, selama melakukan usaha rokok illegal tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- per bal dan memperoleh penghasilan sebesar Rp.10.000.000,- per bulan selama bulan Juli dan Agustus, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tembakau lagi dan bahan baku pembuatan rokok lainnya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.3 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2. dan Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, yang menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, ditegaskan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya disita, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya. Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda dan dalam hal penggantian dimaksud tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM dengan nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 beserta kunci kontak dan STNK an. PT. Jawa Pratama Mandiri ;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. Mamik Masyito ;
Oleh karena barang bukti tersebut milik Mamik Masyito yang disewa oleh Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Mamik Masyito ;
- b. 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
- c. 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
- d. 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
- e. 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- d. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max nomor polisi W 9364 NA beserta kunci kontak, STNK an. Nur Hadi no rangka MHKP3CA1JFK099712 no mesin 3SZDFR2580 ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya dan masih mempunyai nilai ekonomis makperlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara khususnya penerimaan cukai ;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NUR HADI Bin KASDUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah 2 x Rp. 482.630.400,00 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) = Rp. 965.260.800,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan dalam perkara ini telah

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terpidana dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi L 1556 HM dengan nomor rangka MHKV3CA3JAK007118 dan nomor mesin DBM1907 beserta kunci kontak dan STNK an. PT. Jawa Pratama Mandiri ;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. MAMIK MASYITO ;
 - b. 11 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
 - c. 4 koli @ 12 bal @ 100 bungkus @ 20 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM merek CAHAYA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan yang tidak dilekati pita cukai ;
 - d. 14 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek MALL yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
 - e. 1 Karton @12 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek AA yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 - f. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max nomor polisi W 9364 NA beserta kunci kontak, STNK an. Nur Hadi no rangka MHKP3CA1JFK099712 no mesin 3SZDFR2580 ;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh HONGKUN OTOH, S.H, MH. sebagai Hakim Ketua, IRWAN EFENDI, S.H,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 928/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan TEGUH SAROSA, S.H, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 FEBRUARI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI RETNOWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh LINGGA NUARIE, S.H, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN EFENDI, S.H, M. Hum.

HONGKUN OTOH, S.H, MH.

TEGUH SAROSA, S.H, MH.

Panitera Pengganti,

SRI RETNOWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)